

SALINAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 85 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 192 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur mengenai Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pekalongan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan;
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pekalongan;
9. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan;

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
11. Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
12. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang;
13. Penyimpan barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang;
14. Pengurus barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja;
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pekalongan;
16. Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara adalah PNS yang tidak berkedudukan sebagai bendahara yang meliputi PNS Daerah dan PNS Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan;
17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan suatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan;
18. Aparat pengawas fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten;
19. Pejabat lain adalah setiap orang yang diberi kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk dalam pengertian PNS yang meliputi DPRD, Pegawai BUMN/BUMD, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap (PTT);
20. Pihak ketiga adalah setiap orang atau badan yang melakukan pekerjaan atau mengelola kegiatan dengan dana baik secara keseluruhan atau sebagian bersumber dari APBD Kabupaten Pekalongan;
21. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian;
22. Tuntutan perbendaharaan adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian;
23. Tuntutan ganti rugi yang selanjutnya disebut TGR adalah proses tuntutan terhadap PNS bukan bendahara, pejabat lain, dan pihak ketiga dengan tujuan menuntut pergantian kerugian yang disebabkan karena perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung daerah menderita kerugian;

24. Keputusan pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh Bendahara, PNS bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga yang dengan sengaja atau lalai terbukti menimbulkan kerugian daerah;
25. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan ganti kerugiannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya;
26. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali;
27. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, Pejabat Lain atau Pihak Ketiga untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan yang nilainya paling sedikit sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual;
28. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan TPTGR adalah para pejabat ex officio yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tuntutan ganti kerugian daerah;
29. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat berwenang atau alasan – alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
30. Banding adalah upaya Bendahara, PNS bukan bendahara, Pejabat lain atau Pihak ketiga yang mencari keadilan kepada Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan TPTGR;
31. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah;
32. Tidak layak / tidak mampu adalah suatu keadaan pelaku atau penanggung kerugian daerah yang dilihat dari aspek kemanusiaan yang menyangkut fisik dan non fisik tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah;

33. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara *ex officio* apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba – tiba harus berada di bawah pengampunan dan atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawaban;

BAB II
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TP TGR
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Guna menyelesaikan kerugian daerah Bupati membentuk Majelis Pertimbangan TPTGR dengan Keputusan Bupati yang susunan keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Inspektur Kabupaten selaku wakil ketua I merangkap anggota;
 - c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah selaku wakil ketua II merangkap anggota;
 - d. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) selaku sekretaris merangkap anggota;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selaku anggota;
 - f. Kepala Bagian Aset Sekretariat Daerah selaku anggota;
 - g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota.
- (2) Anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis serta mengevaluasi laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah yang diterima;
 - b. memproses dan melaksanakan penyelesaian TP-TGR;
 - c. memberikan saran/pertimbangan TP-TGR kepada Bupati atas setiap kasus yang menyangkut TP-TGR;
 - d. menyiapkan laporan kepada Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara semester dan tahunan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Keuangan Daerah.
- (4) Majelis Pertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :

- a. Unsur DPPKD;
 - b. Unsur Inspektorat;
 - c. Unsur Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Unsur Bagian Hukum;
 - e. Unsur Bagian Aset.
- (6) Jumlah keanggotaan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah ganjil.
- (7) Jabatan ketua dan sekretaris pada sekretariat Majelis Pertimbangan dijabat dari unsur DPPKD.
- (8) Tugas kesekretariatan Majelis Pertimbangan adalah sebagai berikut :
- a. Membantu secara administrasi dan teknis kepada Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. Menginventaris harta kekayaan milik bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga yang dijadikan jaminan penyelesaian kerugian daerah;
 - c. Menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
 - d. Membantu penyelesaian pelaksanaan sita jaminan;
 - e. Memfasilitasi penjualan barang jaminan;
 - f. Mengamankan barang jaminan;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Majelis Pertimbangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup tata cara tuntutan ganti kerugian daerah dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Subjek dan obyek;
- b. Informasi, pelaporan dan pemeriksaan;
- c. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan;
- d. Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi;
- e. Penyelesaian kerugian barang daerah;
- f. Kadaluwarsa;
- g. Penghapusan;
- h. Pembebasan;
- i. Penyetoran;
- j. Pelaporan.

Bagian Pertama Subyek dan Obyek

Pasal 4

Subyek/pelaku kerugian daerah dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Bendahara;
- b. PNS bukan bendahara;
- c. Pejabat lain; dan
- d. Pihak ketiga.

Pasal 5

Kerugian daerah yang dilakukan oleh bendahara karena melakukan perbuatan melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya, meliputi :

- a. tidak melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran uang;
- b. membayar atau mengeluarkan uang kepada pihak yang tidak berhak dan atau secara tidak sah;
- c. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan;
- d. korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- e. penyelewengan dan penggelapan;
- f. pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
- g. penyalahgunaan wewenang atau jabatan; dan
- h. tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 6

Kerugian daerah yang dilakukan oleh PNS bukan bendahara dan Pejabat lain karena melakukan perbuatan melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya, meliputi :

- a. korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. penyelewengan dan penggelapan;
- c. penyalahgunaan wewenang atau jabatan;
- d. pencurian dan penipuan;
- e. meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah melaksanakan tugas belajar;
- f. meninggalkan tugas belajar sebelum batas waktu yang telah ditentukan; dan
- g. perbuatan – perbuatan lainnya yang merugikan daerah.

Pasal 7

Kerugian daerah yang dilakukan oleh Pihak Ketiga karena melakukan perbuatan melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya, meliputi :

- a. tidak menepati janji terhadap kontrak (wanprestasi);

- b. penyerahan barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; dan
- c. penipuan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan daerah.

Pasal 8

Obyek kerugian daerah meliputi :

- a. uang; dan
- b. barang (termasuk yang diasuransikan).

Bagian Kedua Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 9

Informasi mengenai adanya kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber meliputi :

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
- b. pengawasan dan atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah;
- c. hasil verifikasi pejabat yang diberikan wewenang melakukan verifikasi;
- d. media massa dan media elektronik;
- e. pengaduan dari masyarakat; dan
- f. perhitungan ex officio.

Pasal 10

- (1) Pejabat yang karena jabatannya mengetahui adanya kerugian daerah atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh bendahara sehingga mengakibatkan kerugian daerah wajib melaporkan kepada Bupati dan memberitahukan kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui adanya kejadian.
- (2) Pejabat yang karena jabatannya mengetahui adanya kerugian daerah atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, Pejabat lain atau Pihak Ketiga sehingga mengakibatkan kerugian daerah wajib melaporkan kepada Bupati dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui adanya kejadian;
- (3) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak melaporkan kerugian daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak

diketahui adanya kejadian dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin;

- (4) Laporan adanya kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti / data awal yang cukup.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan terhadap dugaan kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara dilakukan oleh BPK dan atau Inspektorat;
- (2) Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat pelimpahan atau ijin dari BPK dan atau cukup dengan pemberitahuan kepada BPK;
- (3) Pemeriksaan terhadap dugaan kerugian daerah yang dilakukan oleh PNS bukan bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga dilakukan oleh Inspektorat;
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bupati setelah menerima laporan adanya kerugian daerah segera memerintahkan kepada Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan, melakukan tindakan dalam pengamanan, dan upaya pengembalian kerugian daerah;
- (2) Inspektorat harus menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak memperoleh penugasan;
- (3) Inspektorat melakukan pemeriksaan untuk menyimpulkan telah terjadi atau tidak terjadi kerugian daerah yang meliputi nilai kerugian daerah, pihak-pihak yang terlibat dan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti ada kerugian daerah tetapi tidak ada perbuatan melawan hukum, Inspektorat merekomendasikan kepada Bupati untuk memproses penyelesaian kerugian daerah melalui Majelis Pertimbangan;
- (5) Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti ada kerugian daerah dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bendahara, PNS bukan Bendahara dan pejabat lain, Inspektorat merekomendasikan kepada Bupati untuk memproses penyelesaian kerugian daerah melalui Majelis Pertimbangan dan penerapan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti ada kerugian daerah dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak Ketiga, Inspektorat merekomendasikan kepada Bupati untuk memproses penyelesaian

kerugian daerah melalui Majelis Pertimbangan dan dapat meneruskannya ke Aparat Penegak Hukum (APH); dan

- (7) Pemeriksaan atas dugaan/sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pelaku yang terbukti melakukan kerugian daerah disamping mengganti kerugian daerah juga dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sanksi administratif
- (3) Sanksi administratif bagi Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara dan pejabat lain atau pihak ketiga disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 14

Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. upaya damai;
- b. tuntutan perbendaharaan biasa;
- c. tuntutan perbendaharaan khusus; dan
- d. pencatatan.

Paragraf I Upaya Damai

Pasal 15

- (1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh bendahara atau ahli waris atau pengampu secara tunai atau dengan angsuran.
- (2) Penyelesaian kerugian daerah secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM (Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak) dan harus disertai barang jaminan yang nilainya paling sedikit sama dengan nilai kerugian daerah yang harus dipertanggungjawabkan, dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah dan surat kuasa menjual.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan surat kuasa pemotongan gaji/penghasilan, dan jaminan barang beserta bukti

- kepemilikan yang sah dan dilengkapi surat kuasa menjual.
- (4) Surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jaminan yang berupa tanah dan atau bangunan, surat kuasa menjual dibuat di hadapan notaris;
 - b. jaminan berupa barang selain tanah dan atau bangunan dengan nilai di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), surat kuasa menjualnya dibuat di hadapan notaris; dan
 - c. jaminan berupa barang selain tanah dan atau bangunan dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), surat kuasa menjualnya tidak perlu dibuat di hadapan notaris atau cukup di bawah tangan.
 - (5) Biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan surat kuasa menjual di hadapan notaris menjadi tanggungjawab Majelis Pertimbangan.
 - (6) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.
 - (7) Bendahara yang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka barang jaminan dapat dijual.
 - (8) Apabila hasil penjualan barang jaminan nilainya melebihi jumlah kerugian daerah maka kelebihannya dikembalikan kepada bendahara atau ahli waris atau pengampu.
 - (9) Apabila hasil penjualan barang jaminan nilainya kurang dari jumlah kerugian daerah maka bendahara atau ahli waris atau pengampu wajib memenuhi kekurangan jumlah kerugian daerah tersebut.

Paragraf II

Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 16

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak berhasil, maka penyelesaian tuntutan perbendaharaan dilaksanakan dengan tuntutan perbendaharaan biasa.
- (2) Proses tuntutan perbendaharaan biasa dilakukan atas dasar hasil pemeriksaan.
- (3) Apabila dalam hasil pemeriksaan terhadap bendahara terbukti kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggungjawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggungjawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.
- (4) Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada bendahara

yang akan dituntut dengan menyebutkan :

- a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kekurangan perbendaharaan atau kerugian daerah yang harus diganti; dan
 - c. sebab – sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
- (5) Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan surat pemberitahuan, bendahara diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pembelaan.
- (6) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan atau mengajukan tetapi tidak dapat membuktikan yang bersangkutan bebas dari kesalahan atau kelalaian maka Majelis Pertimbangan menetapkan keputusan pembebanan.
- (7) Berdasarkan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bagi bendahara yang telah mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi menganggap yang bersangkutan tetap salah atau lalai dan tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima keputusan pembebanan bendahara yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Keputusan Majelis Pertimbangan mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum dan untuk pelaksanaannya dapat dilakukan memotong gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan harus lunas paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM.
- (3) Keputusan Majelis Pertimbangan mengenai pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan meskipun yang bersangkutan naik banding.
- (4) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat atau membatalkan keputusan majelis pertimbangan dan atau mengurangi besarnya kerugian yang harus dibayar oleh bendahara.

Paragraf III

Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 18

- (1) Bendahara yang melarikan diri atau sedang di bawah pengampuan dan lalai tidak membuat perhitungan, setelah ditegur secara tertulis 3 (tiga) kali berturut – turut dan belum juga menyampaikan perhitungan, maka atasan langsung yang bersangkutan melakukan tindakan pengamanan.
- (2) Apabila bendahara meninggal dunia dan belum atau tidak sempat

menyampaikan perhitungan, atasan langsung yang bersangkutan melakukan tindakan pengamanan.

Pasal 19

Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) dan (2) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. buku kas dan semua buku bendahara diberi garis penutup;
- b. semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;
- c. khusus untuk penyimpan barang dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab penyimpan barang; dan
- d. tindakan-tindakan tersebut di atas harus dituangkan dalam berita acara penyegelan dan disaksikan oleh ahli waris bagi yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu dalam hal bendahara berada di bawah pengampuan serta pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Atas dasar laporan atasan langsung dan berdasarkan saran Majelis Pertimbangan, Bupati membentuk tim khusus yang bertugas menyusun penghitungan ex officio.
- (2) Hasil perhitungan ex officio disampaikan kepada bendahara yang tidak membuat perhitungan atau pengampu atau ahli warisnya, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari bendahara tersebut diberi waktu mengajukan keberatan kepada Majelis Pertimbangan.

Pasal 21

Tata cara tuntutan perbendaharaan khusus dilaksanakan sama dengan tata cara tuntutan perbendaharaan biasa

Paragraf IV Pencatatan

Pasal 22

- (1) Tututan perbendaharaan yang belum selesai dilaksanakan karena bendahara meninggal dunia atau melarikan diri tanpa ada ahli waris yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka Majelis Pertimbangan menerbitkan keputusan pencatatan.
- (2) Dengan diterbitkannya keputusan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi

pembukuan.

- (3) Pencatatan bagi bendahara yang melarikan diri, sewaktu – waktu dapat ditagih kembali apabila yang melarikan diri tersebut diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Bagian Keempat Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 23

- (1) Tuntutan ganti rugi dilakukan atas dasar hasil pemeriksaan.
- (2) Semua PNS bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga yang merugikan daerah wajib dikenakan tuntutan ganti rugi.
- (3) Penyelesaian kerugian daerah terhadap PNS bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga yang terkena tuntutan ganti rugi, selanjutnya dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

Pasal 24

Penyelesaian tuntutan ganti rugi dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. upaya damai;
- b. tuntutan Ganti Rugi Biasa; dan
- c. pencatatan.

Paragraf I Upaya Damai

Pasal 25

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh PNS bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga atau ahli waris secara sekaligus (tunai) atau dengan angsuran.
- (2) Penyelesaian kerugian daerah dengan cara angsuran dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM dan harus disertai barang jaminan yang nilainya minimal sama dengan jumlah kerugian daerah yang harus dipertanggungjawabkan dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah dan surat kuasa menjual;
- (3) Surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jaminan yang berupa tanah dan atau bangunan, surat kuasa menjual dibuat di hadapan notaris;
 - b. jaminan berupa barang selain tanah dan atau bangunan dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), surat kuasa menjualnya

- dibuat di hadapan notaris; dan
- c. jaminan berupa barang selain tanah dan atau bangunan dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), surat kuasa menjualnya tidak perlu dibuat di hadapan notaris atau cukup di bawah tangan.
- (4) Biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan surat kuasa menjual di hadapan notaris menjadi tanggungjawab Majelis Pertimbangan.
 - (5) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.
 - (6) PNS bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga yang tidak melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan dapat dijual oleh Majelis Pertimbangan.
 - (7) Apabila nilai barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi jumlah kerugian daerah, maka kelebihannya dikembalikan kepada yang bersangkutan atau ahli waris atau pengampu.
 - (8) Apabila nilai barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari jumlah kerugian daerah maka yang bersangkutan atau ahli waris atau pengampu wajib memenuhi kekurangan jumlah kerugian daerah tersebut.

Paragraf II

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 26

- (1) Apabila penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) tidak berhasil, maka ketua Majelis Pertimbangan memberikan surat pemberitahuan kepada pegawai negeri sipil bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga yang bersangkutan bahwa tuntutan ganti rugi akan diberlakukan.
- (2) Proses tuntutan ganti rugi biasa dilakukan atas dasar hasil pemeriksaan.
- (3) Apabila dalam hasil pemeriksaan terhadap PNS bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga terbukti kekurangan ganti rugi dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggungjawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggungjawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.
- (4) Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada PNS bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga yang akan dituntut dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kekurangan ganti rugi atau kerugian daerah yang harus diganti; dan
 - c. sebab – sebab serta alasan penuntutan dilakukan.

- (5) Kepada PNS bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga yang bersangkutan diberikan batas waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan pembelaan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, PNS bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah melakukan pembelaan diri tetapi Majelis Pertimbangan menganggap yang bersangkutan salah atau lalai, Majelis Pertimbangan menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (7) Berdasarkan keputusan pembebanan Majelis Pertimbangan melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (8) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan menerima keputusan pembebanan kepadanya diberikan kesempatan untuk naik banding kepada Bupati.
- (9) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dilaksanakan meskipun yang bersangkutan naik banding.
- (10) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat keputusan Majelis Pertimbangan atau mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh PNS bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga.

Paragraf III Pencatatan

Pasal 27

- (1) Tuntutan ganti rugi yang belum selesai dilaksanakan karena PNS bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga meninggal dunia atau melarikan diri tanpa ahli waris yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka Majelis Pertimbangan menerbitkan keputusan pencatatan.
- (2) Dengan diterbitkannya keputusan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan bagi PNS bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga yang melarikan diri sewaktu-waktu dapat ditagih kembali, apabila yang melarikan diri tersebut atau ahli warisnya di kemudian hari diketahui alamatnya maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Bagian Kelima
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 28

- (1) Tata cara penyelesaian kerugian barang daerah yang dilakukan oleh Bendahara, PNS bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga adalah sama dengan tata cara penyelesaian tuntutan ganti rugi uang.
- (2) Dalam hal kerugian barang daerah dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan sebagai penyimpan barang dan pengurus barang maka pada saat pemeriksaan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Tuntutan ganti rugi kerugian barang daerah dapat disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau perbuatan kelalaian/kesalahan dalam melaksanakan tugas.
- (4) Kerugian karena perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) misalnya :
 - a. menjual;
 - b. menggadaikan /menyewakan;
 - c. menghilangkan dengan sengaja baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - d. menggunakan atau meminjamkan kepada orang lain tidak dalam kaitan dinas atau tidak sesuai peruntukannya; dan
 - e. merusak dengan sengaja.
- (5) Kerugian karena kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya :
 - a. tidak melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang;
 - b. tidak melaksanakan pengamanan secara maksimal; dan
 - c. menggunakan barang tidak dalam jam dinas tanpa ijin.
- (6) Bendahara, PNS bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga yang bertanggungjawab atas terjadinya kerugian barang daerah dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Penggantian kerugian barang daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda empat atau roda dua yang umur perolehannya 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sedangkan untuk umur perolehannya lebih dari 5 (lima) tahun pengantiannya dalam bentuk uang.
- (8) Dalam hal penggantian kerugian barang daerah berupa uang maka nilai taksiran barang yang akan diganti ditetapkan berdasarkan :
 - a. harga pasaran;
 - b. nilai perolehan dan penyusutan;
 - c. peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - d. nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Pasal 29

Apabila biaya pelaksanaan tuntutan ganti rugi barang akan memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan uang yang akan diterima oleh daerah, tuntutan ganti rugi barang tersebut dapat ditiadakan.

Pasal 30

Untuk barang yang diasuransikan, apabila terjadi kerugian daerah maka penggantian kerugiannya dibebankan sepenuhnya kepada bendahara, PNS bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga yang menyebabkan kerugian tersebut, sedangkan klaim asuransi merupakan pendapatan daerah dan bukan merupakan penggantian kerugian dari yang menyebabkan kerugian tersebut.

Bagian Keenam Kadaluwarsa

Pasal 31

- (1) Tuntutan perbendaharaan biasa dinyatakan kadaluwarsa apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas atau barang tersebut dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya damai.
- (2) Tuntutan perbendaharaan khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kadaluwarsa apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun berakhir setelah :
 - a. meninggalnya bendahara tanpa ada pemberitahuan; dan
 - b. jangka waktu mengajukan keberatan berakhir, sedangkan keputusan pembebasan tidak pernah ditetapkan
- (3) Tuntutan ganti rugi kadaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan terakhir diketahui.

Bagian Ketujuh Penghapusan

Pasal 32

- (1) Bendahara, PNS bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga atau ahli waris atau pengampu yang berdasarkan Keputusan Majelis Pertimbangan diwajibkan mengganti kerugian daerah namun tidak mampu, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis Pertimbangan untuk penghapusan kewajibannya.
- (2) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) Majelis Pertimbangan mengadakan penelitian dan apabila yang bersangkutan memang tidak mampu, Majelis Pertimbangan melanjutkan permohonan tersebut kepada Bupati dan Bupati dengan persetujuan DPRD menerbitkan Keputusan Penghapusan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghilangkan hak tagih pemerintah daerah apabila di kemudian hari yang bersangkutan atau ahli warisnya terbukti mampu.

Bagian Kedelapan Pembebasan

Pasal 33

- (1) Bendahara, PNS bukan bendahara dan pejabat lain dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian daerah karena :
- a. meninggal dunia tanpa ahli waris;
 - b. terjadinya kerugian yang disebabkan oleh pencurian/perampokan dikantor;
 - c. terjadinya kerugian masih dalam rangka kedinasan, dan tidak ada unsur kesengajaan atau persekongkolan;
 - d. terjadinya kerugian karena bencana alam/force majeure; dan
 - e. terjadinya kerugian karena kebakaran di kantor.
- (2) Pihak ketiga dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian daerah karena tidak layak untuk ditagih, yaitu suatu keadaan pelaku atau penanggung kerugian daerah yang dilihat dari aspek kemanusiaan yang menyangkut fisik dan non fisik tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
- (3) Penetapan pembebasan dari kerugian daerah dengan Keputusan Bupati.
- (4) Atas dasar Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pertimbangan memproses pembebasan kerugian daerah.
- (5) Pembebasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Kesembilan Penyetoran

Pasal 34

- (1) Pengembalian secara tunai atau angsuran, baik kerugian daerah maupun hasil penjualan barang jaminan harus melalui kas umum daerah.
- (2) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui pengadilan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik

Daerah/Badan Layanan Umum Daerah setelah diterima kas umum daerah segera dipindahbukukan kepada rekening BUMD/BLUD yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh

Pelaporan

Pasal 35

Kepala SKPD yang mengalami kerugian daerah wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan pembayaran kerugian daerah secara periodik setiap tri bulan kepada Bupati melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 36

- (1) Majelis Pertimbangan menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah setiap semester dan tahunan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD;
- (2) Bupati menyampaikan laporan tahunan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Keuangan Daerah;

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah diserahkan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan namun ada indikasi tindak pidana maka Bupati menyerahkan penyelesaiannya kepada Aparat Penegak Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Putusan pengadilan tidak mengugurkan hak tagih dari pemerintah daerah terhadap pelaku atau penanggungjawab kerugian daerah.
- (4) Apabila Bendahara dan PNS bukan Bendahara memasuki masa pensiun sedang dikenakan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Tuntutan Ganti Rugi, maka dalam SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan taspen yang menjadi hak bendahara dan PNS bukan bendahara dapat diperhitungkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka ketentuan BAB XVII Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 76 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 28 Desember 2012
BUPATI PEKALONGAN,
ttd
AMAT ANTONO

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 28 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
SUSIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012
NOMOR 85

PENJELASAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 85 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Pengelolaan keuangan dan barang Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan sub system dari pengelolaan keuangan Negara dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pengelolaan keuangan dan barang Daerah harus dikelola dengan baik, tertib, transparan dan akuntabel agar kerugian daerah sedini mungkin dapat dihindarkan.

Pengelolaan keuangan dan barang Daerah yang baik merupakan salah satu indicator dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). Di dalam pengelolaan keuangan dan barang Daerah tersebut menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi Pemerintah Daerah maupun setiap orang yang berperan didalamnya. Adanya hak dan kewajiban sebagai akibat pengelolaan keuangan dan barang tersebut dapat memberikan kontribusi pada hal-hal yang sifatnya menambah atau mengurangi kekayaan daerah.

Kekayaan daerah dapat berkurang karena tindakan melanggar hukum dalam pengelolaannya baik disengaja maupun karena kelalaian dari Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak ketiga, dan atau yang disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan diluar kemampuan manusia. Oleh karena itu perlu diselesaikan dengan memprioritaskan penyelesaian kerugian daerah.

Penyelesaian kerugian Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini merupakan salah satu upaya penyelesaian hukum di luar peradilan Oleh karena itu untuk mewujudkan tertib administrasi, dan untuk memberikan landasan hukum kepada semua pihak yang berkepentingan agar memiliki kesatuan pandangan dan tindakan, serta dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Dalam hal bendahara melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya yang berkaitan dengan barang daerah, maka yang bersangkutan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi. Sedangkan apabila melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka yang bersangkutan dikenakan Tuntutan Perbendaharaan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pengertian Pihak ketiga ini disamping para rekanan, juga termasuk individu dan lembaga yang melakukan pekerjaan atau mengelola kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pekalongan baik secara keseluruhan ataupun sebagian.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 huruf c

Yang dimaksud hasil verifikasi pejabat yang diberikan wewenang melakukan verifikasi adalah hasil verifikasi Surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan yang dilakukan oleh pejabat DPPKD

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15 ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengampu adalah wali atau seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemenuhan hak dan kewajiban orang yang

ditaruh dibawah pengampuan karena orang yang diwakilinya tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hokum

Pasal 16 ayat (2)

Yang dimaksud hasil pemeriksaan adalah hasil pemeriksaan oleh Inspektorat kabupaten Pekalongan

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pihak ketiga yang tidak melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM disamping barang jaminannya dijual, juga dikenakan sangsi administrasi berupa black list /daftar hitam selamanya oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dan diproses ke Aparat Penegak Hukum.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28 ayat (8)

Inspektorat dalam menentukan nilai taksiran kerugian, memilih salah satu dasar penilaian dengan prinsip yang paling menguntungkan bagi pemerintah Daerah.

Pasal 29

Cukup jelas

- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 5